

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan apa yang menjadi jawaban dari peneliti mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur yang ada di Desa Puncak dan Akibat Hukumnya.

1. Pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur yang ada di Desa Puncak, dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor :
 - a. Faktor Pendidikan
 - b. Faktor Lingkungan (Pergaulan Bebas)
 - c. Faktor Keluarga
 - d. Faktor Sosial
2. Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perkawinan Anak di bawah umur, yakni :
 - a. Perkawinan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sebab tidak melalui Dispensasi Pengadilan.
 - b. Tidak dikeluarkannya bukti autentik berupa Akta Nikah, sehingga akan mempersulit untuk pembuatan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan lain sebagainya mengenai hal keperdataan yang harus dicatatkan di kantor catatan sipil.

- c. Anak hasil dari perkawinan di bawah umur tidak berhak atas warisan Bapaknya, hubungan mewaris yang diperoleh anak tersebut hanya hubungan mewaris antara anak dan ibunya (pasal 43 UU perkawinan dan pasal 100 KHI).
- d. Hukum yang diberlakukan jika ada anak yang mengalami masalah dikarenakan menikah di bawah umur.
- e. Dari sudut Norma kesusilaan, akibat hukumnya banyak orang yang akan mencela karena melakukan perkawinan di bawah umur.
- f. Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bisa dibatalkan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g. Mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi yang berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi.
- h. Mempengaruhi kesehatan bagi janin dan ibu hamil.
- i. Menyebabkan perceraian di usia muda.

b. Saran

1. Perlunya kesadaran diri dari masyarakat terutama anak-anak remaja untuk membatasi pergaulan bebas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian di usia muda karena, keduanya belum memiliki kematangan jiwa dan raga.
2. Perlunya peran Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan peran serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Universitas Negeri Gorontalo dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Puncak, guna untuk meminimalisir pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainudin 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Anshary 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Anshori Abdul Ghofur 2010, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Tahun 1996, Jember, PT Raja Grafindo Persada

Djubaidah Neng 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta

Djubaedah Neng 2010, *PERZINAAN dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana a Prenada Media Group, Jakarta

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Hadikusuma Hilman 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta

Muchtar Kamal 2004, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, PT. Bulan Bintang, Jakarta

Nur Moh. Kasim 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena Yogyakarta

Salim H.S, *Pengantar Hukum Acara Perdata Tertulis (BW)*, Tahun 2001, Yogyakarta: Sinar Grafika

Soimin Soedharyo 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika Jakarta

Sudarsono 2008, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Tahun 2008, Bandung : Alfabeta.

Waluyo Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Tahun:2003, Mataram:PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993.

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

C. Internet

Jumat, 12-08-2016, pukul. 18.00, <http://ahmadrifauin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>

Jurnal : Waisul Qurni, *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal*, Hlm.59